

**ANALISIS YURIDIS PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN
EKSPRESI BUDAYA TRADISI DI KABUPATEN
PURWOREJO**

***JUDICIAL ANALYSIS OF THE PROTECTION AND
PRESERVATION OF TRADITIONAL CULTURAL
EXPRESSIONS IN PURWOREJO REGENCY***

Bagus Anwar Hidayatulloh¹, Said Munawar², Muhammad Rusdi³, Hartanto⁴

^{1,2,3,4} Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

¹bagusanwar.responsif@gmail.com, ²rusdi.sr@gmail.com, ³said_munawar15@yahoo.com,

⁴hartantoyogya@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia memiliki kewajiban tegas dan konstitusional untuk memajukan kebudayaan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menjamin kebebasan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dihayati oleh seluruh warga negara agar dapat memperkuat identitas bangsa, meningkatkan harkat dan martabat, serta memperkuat ikatan persatuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa di masa depan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni adalah warisan budaya yang berharga dan membentuk identitas bangsa di tengah perkembangan global. Sesuai dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki kekayaan seni dan budaya yang luar biasa yang harus dilindungi. Pemerintah Daerah, sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kewajiban untuk melestarikan kebudayaan guna memperkokoh jati diri bangsa. Kabupaten Purworejo, dengan tradisi lokalnya yang kaya, memiliki tanggung jawab melestarikan ekspresi kebudayaan daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan budaya. Pelindungan hak cipta terhadap karya seni tradisional dianggap sebagai aset bernilai ekonomis dan identitas bangsa. DPRD Purworejo berinisiatif menyusun peraturan daerah untuk melindungi dan melestarikan ekspresi budaya tradisional, menunjukkan komitmen dalam menjaga warisan budaya dan mendorong pengembangan kekayaan budaya lokal demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Kata Kunci: Kebudayaan, Pelindungan, Purworejo

Abstract

The Indonesian state has a firm and constitutional obligation to advance national culture as mandated in Article 32, paragraph (1) of the 1945 Constitution. This article guarantees the freedom of the community to preserve and develop cultural values. Indonesian culture, reflecting the noble values of the nation, must be embraced by all citizens to strengthen national identity, enhance dignity, and reinforce unity to achieve the nation's future goals. The preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia outlines the national goals of protecting all Indonesians and their homeland, promoting general welfare, educating the nation's life, and participating in maintaining world order based on freedom, eternal peace, and social justice. The diversity of ethnic groups, customs, languages, local knowledge and technology, traditions, local wisdom, and arts are valuable cultural heritages that shape the nation's identity amid global development. According to various articles in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the country possesses extraordinary artistic and cultural wealth that must be protected. Local governments, as the forefront of governance, have an obligation to preserve culture to strengthen the nation's identity. Purworejo Regency, with its rich local traditions, has the responsibility to preserve regional cultural expressions through protection, development, utilization, coaching, and cultural supervision. Copyright protection of traditional art works is considered an economic asset and a national identity. The Purworejo

Regional House of Representatives (DPRD) has taken the initiative to draft regional regulations to protect and preserve traditional cultural expressions, demonstrating the local government's commitment to safeguarding cultural heritage and promoting the development of local cultural wealth for the welfare of the community and regional advancement.

Keywords: Culture, Protection, Purworejo.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki kewajiban tegas dan konstitusional untuk memajukan kebudayaan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dihayati oleh seluruh warga negara agar dapat memperkuat identitas bangsa, meningkatkan harkat dan martabat, serta memperkuat ikatan persatuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa di masa depan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan kepada bangsa Indonesia kekayaan dalam bentuk keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman ini merupakan warisan budaya yang berharga dan membentuk identitas bangsa di tengah perkembangan global.

Sesuai dengan Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28 I Ayat (3), Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan seni dan budaya yang luar biasa. Keanekaragaman etnis, suku bangsa, dan agama menjadi potensi nasional yang harus dilindungi. Seni dan budaya tersebut merupakan sumber dari karya intelektual yang layak dilindungi oleh undang-undang. Pelindungan ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi para penciptanya, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Pemerintah Daerah, sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kewajiban untuk melestarikan kebudayaan guna memperkokoh jati diri bangsa, martabat, serta menumbuhkan kebanggaan nasional dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ekspresi budaya di Kabupaten Purworejo menjadi bagian dari kesatuan tradisi. Oleh karena itu, Kabupaten Purworejo sebagai daerah otonom, juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta melestarikan ekspresi kebudayaan daerah. Pelindungan dan pelestarian budaya tradisi tersebut dilakukan melalui kegiatan Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan budaya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah.

Pelindungan hak cipta merupakan salah satu tujuan dari penerbitan peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional. Oleh karena itu, Pelindungan terhadap karya seni tradisional dan teknik-teknik tradisional yang telah lama ada dalam masyarakat tradisional dianggap sebagai aset bernilai ekonomis. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan Indonesia yang sangat berharga sebagai identitas bangsa, sehingga kebudayaan daerah ini bisa bersanding dengan kebudayaan internasional dan menjadi aset negara yang unik.

abupaten Purworejo merupakan daerah yang sangat kaya akan tradisi lokal dan memiliki komitmen kuat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaannya. Banyak produk kebudayaan Purworejo yang tetap lestari dan bahkan menjadi daya tarik bagi daerah tersebut. Beberapa tradisi yang terkenal antara lain Jolenan, tradisi Sapar ribuan ingkung, Festival Bogowonto, dan sedekah laut. Tradisi-tradisi ini tidak hanya menjadi

warisan budaya yang berharga, tetapi juga menarik minat wisatawan dan masyarakat luas.

Selain tradisi-tradisi tersebut, Purworejo juga memiliki hasil budaya lain yang khas, seperti Tari Dolalak dan wayang kulit Gagrak Kaligesingan. Tari Dolalak, yang berasal dari Purworejo, telah dikenal di berbagai daerah dan beberapa kali tampil memukau di luar negeri. Kesenian ini menjadi salah satu ikon budaya yang membanggakan bagi masyarakat Purworejo dan menunjukkan potensi besar dari ekspresi budaya lokal.

Dalam upaya untuk melindungi dan melestarikan ekspresi budaya tradisional di Purworejo, DPRD Purworejo mengambil inisiatif untuk menyusun peraturan daerah tentang Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menjaga dan mempromosikan kebudayaan Purworejo, sehingga tetap lestari dan memberikan manfaat yang luas bagi generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menganalisis hukum secara sistematis, terutama melalui interpretasi terhadap peraturan hukum, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur hukum lainnya. Metode ini berfokus pada analisis aspek normatif hukum, seperti prinsip-prinsip, aturan, dan doktrin hukum. Dalam analisis ini, pendekatan yuridis normatif akan mencakup penelitian terhadap peraturan-peraturan terkait remisi di tingkat konstitusional, undang-undang, peraturan pemerintah, serta keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian remisi. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan analisis doktrin-doktrin hukum dan literatur hukum yang membahas konsep, prinsip, dan penerapan remisi dalam hukum pidana dan masyarakat (Soekanto, 2003).

Penelitian yuridis normatif akan menelusuri dan menganalisis teori hukum yang berhubungan dengan remisi, interpretasi terhadap peraturan hukum terkait proses pemberian remisi, serta tinjauan terhadap keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan remisi dalam hukum pidana. Metode ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami konsep penelitian (Soekanto, 1986). Studi hukum normatif dapat menggunakan berbagai sumber data yang berkaitan dengan analisis aspek normatif hukum, seperti peraturan hukum, dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan studi hukum normatif dengan bahan yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan arah pembangunan kebudayaan di Indonesia, hal ini dapat diketahui dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 32 (ayat 1) menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Ini berarti bahwa negara turut serta dalam pengembangan kebudayaan daerah, termasuk kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia.

Menurut Koentjaraningrat (1980), kata "kebudayaan" berasal dari bahasa Sanskerta "budhayah", bentuk jamak dari "budi" yang berarti akal atau intelek. Oleh karena itu, "kebudayaan" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan

dengan akal. Sementara itu, kata "budaya" berasal dari "budi daya" yang berarti "daya dari budi", sehingga "budaya" mengacu pada hasil dari cipta, karsa, dan rasa.

Praktek kebudayaan di Indonesia tidak terlepas dari kondisi historis dan sosial budaya yang ada. Sejarah mencatat peristiwa penting yang ditulis oleh sejarawan untuk mencari kebenaran dengan meneliti aspek-aspek mendasar dari masa lalu manusia, termasuk sejarah peradaban (kebudayaan). Penulisan sejarah bertujuan untuk mengungkap masa lalu kebudayaan kita berdasarkan fakta-fakta yang menggambarkan interaksi antara manusia dengan berbagai dinamika. Menurut E.B. Tylor dalam bukunya "Primitive Culture", kebudayaan mencakup seluruh pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan kelakuan manusia dan hasil dari kelakuan tersebut yang diatur oleh tata kelakuan yang dipelajari dalam kehidupan masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang disusun dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan fenomena yang diamati melalui pola perilaku dan aktivitas yang berulang serta materi sosial yang diajarkan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

Dalam historiografi tradisional Nusantara, terdapat istilah seperti babad, serat, sejarah, carita, wawacan, hikayat, tutur, tambo, silsilah, cerita manurung, dongeng, mitos, dan pengalaman yang dicitrakan secara lisan. Istilah-istilah ini memuat fakta-fakta sejarah kebudayaan Nusantara di masa lalu. Penulisan sejarah dalam konteks ini tidak harus terikat pada romantisme tertentu atau misi rezim kekuasaan tertentu. Masyarakat membutuhkan pemahaman sejarah dan nilainya yang berdasarkan fakta secara alamiah, kritis, obyektif, dan ilmiah. Oleh karena itu, sejarah kebudayaan diartikan sebagai upaya untuk membangun pengetahuan tentang peristiwa atau fakta yang berkaitan dengan masyarakat dan budayanya. Penulisan sejarah kebudayaan berperan penting dalam memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai kearifan budaya. Kesadaran akan sejarah kebudayaan dapat dianggap sebagai usaha untuk mewariskan nilai-nilai berharga dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Diperlukan pengaturan dalam pelestarian pengetahuan dan nilai-nilai dari sejarah kebudayaan Nusantara, yang juga terkait dengan bukti material dari sejarah itu sendiri, seperti artefak, tulisan dalam naskah kuno, dan situs atau kawasan bersejarah.

Sejumlah sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan. Melville J. Herskovits, misalnya, membagi unsur pokok kebudayaan menjadi empat bagian: alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Sementara itu, Bronislaw Malinowski menyebutkan beberapa unsur kebudayaan, yaitu:

- 1) sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara anggota masyarakat untuk menguasai alam sekitarnya.
- 2) Organisasi ekonomi.
- 3) Alat-alat dan lembaga pendidikan, termasuk keluarga sebagai lembaga pendidikan utama.
- 4) Organisasi kekuatan.
- 5) Terdapat tujuh unsur kebudayaan yang dianggap universal, yaitu:
- 6) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya).
- 7) Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya).
- 8) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).

- 9) Bahasa (lisan maupun tulisan).
- 10) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya).
- 11) Sistem pengetahuan.
- 12) Religi (sistem kepercayaan).

Selain itu, ada unsur-unsur budaya lainnya:

- 1) Kebudayaan material (kebendaan) adalah wujud kebudayaan berupa benda-benda konkret hasil karya manusia, seperti rumah, mobil, candi, jam, dan benda-benda hasil teknologi lainnya.
- 2) Kebudayaan nonmaterial (rohaniah) adalah wujud kebudayaan yang tidak berupa benda-benda konkret, hasil cipta dan rasa manusia, seperti:
 - a) Hasil cipta manusia, termasuk filsafat dan ilmu pengetahuan, baik yang berupa teori murni maupun yang telah diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat (*pure sciences* dan *applied sciences*).
 - b) Hasil rasa manusia, yang berupa nilai-nilai dan norma-norma kemasyarakatan yang diciptakan untuk mengatur masalah sosial, mencakup agama (religi, bukan wahyu), ideologi, kebatinan, dan semua unsur hasil ekspresi jiwa manusia sebagai anggota masyarakat.

Tradisi (dari bahasa Latin: *traditio*, yang berarti "diteruskan") atau kebiasaan, pada dasarnya adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian integral dari kehidupan kelompok masyarakat tertentu, biasanya terkait dengan negara, budaya, waktu, atau agama tertentu. Esensi dari tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun lisan. Tanpa adanya penerusan ini, tradisi dapat punah. Tradisi mencakup benda-benda material dan gagasan dari masa lalu yang masih ada hingga sekarang dan belum dihancurkan. Tradisi juga bisa diartikan sebagai warisan yang autentik dari masa lalu. Namun, tradisi yang berulang-ulang tidak terjadi secara kebetulan atau disengaja.

Berdasarkan pemahaman tersebut, apapun yang dilakukan manusia secara turun-temurun di berbagai aspek kehidupannya yang bertujuan untuk memudahkan hidup bisa disebut sebagai tradisi, yang berarti hal tersebut menjadi bagian dari kebudayaan. Menurut C.A. Van Peurse, tradisi dapat diartikan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, dan harta benda. Tradisi dapat diubah, diangkat, ditolak, atau dipadukan dengan berbagai tindakan manusia. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kebudayaan memiliki tiga bentuk, yaitu:

1. Kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan.
2. Kompleks aktivitas manusia dalam masyarakat.
3. Benda-benda hasil karya manusia.

Kebiasaan merupakan norma yang diterima dalam masyarakat sebagai aturan yang mengikat meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat dan dianggap sebagai aturan hidup. Kebiasaan sering disamakan dengan adat istiadat, yang merupakan kebiasaan sosial yang telah ada sejak lama untuk mengatur tata tertib. Adat istiadat biasanya bersumber pada tradisi dan sering kali berhubungan dengan sesuatu yang sakral.

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini dapat bervariasi dalam intensitasnya, dan aturan-aturan tingkah laku dalam masyarakat ini disebut aturan adat, bukan aturan hukum.

Unsur-unsur terbentuknya adat adalah:

- 1) Adanya tingkah laku seseorang.
- 2) Dilakukan terus menerus.
- 3) Adanya dimensi waktu.
- 4) Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Adat istiadat mencakup sikap dan perilaku yang diikuti oleh orang lain dalam jangka waktu yang cukup lama, menunjukkan luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Setiap masyarakat, bangsa, atau negara memiliki adat istiadatnya sendiri yang berbeda satu sama lain. Adat menyesuaikan diri dengan keadaan dan perkembangan zaman, dan sangat terkait dengan tradisi rakyat yang merupakan sumber utama dari hukum adat.

Adat istiadat memiliki ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Adat adalah kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, mencakup kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu sistem yang hidup dalam masyarakat tertentu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa dalam pemajuan kebudayaan harus berasaskan pada:

- a. Toleransi;
- b. Keberagaman;
- c. Kelokalan;
- d. Lintas wilayah;
- e. Partisipatif;
- f. Manfaat;
- g. Keberlanjutan;
- h. Kebebasan berekspresi;
- i. Keterpaduan;
- j. Kesederajatan;
- k. Gotong royong.

Serta berdasarkan Pasal 5, Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. Tradisi lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan tradisional;
- f. Teknologi tradisional;
- g. Seni;
- h. Bahasa;
- i. Permainan rakyat;
- j. Olahraga tradisional

Kabupaten Purworejo terletak pada koordinat 109° 47' 28" - 110° 08' 20" Bujur Timur dan 7° 32' Lintang Selatan. Secara topografis, wilayah ini memiliki iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 19°C hingga 28°C. Kelembapan udaranya berada di antara 70% hingga 90%, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 311mm dan pada bulan Maret sebesar 289mm. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Purworejo meliputi Sungai Wawer (Kali Medono), Sungai Bogowonto, Sungai Jali, Sungai Gebang, Sungai Bedono, Sungai Kedunggupit, Sungai Kodil, dan Sungai Kalimeneng yang bermuara di Pegunungan Serayu Selatan. Sementara itu, Sungai Jebol, Sungai Ngemnan, Sungai Dulang, dan Sungai Kaligesing bermuara di Pegunungan Menoreh. Gunung-gunung yang berada di Kabupaten Purworejo antara lain Gunung Pupur, Gunung Mentosari (1.059 m), Gunung Rawacacing (1.035 m), dan Gunung Gambarjangan (1.035 m) di Pegunungan Serayu Selatan, serta Gunung Gepak (859 m) dan Gunung Ayamayam (1.022 m) di Pegunungan Menoreh.

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo yang mengambil momentum perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo bertujuan untuk memperkokoh jati diri, melengkapi identitas, dan memberikan motivasi kepada masyarakat serta Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah tersebut. Hari jadi Purworejo ditetapkan pada tanggal 27 Februari 1831 M, dengan mempertimbangkan data yang mendukung seperti naskah Kedung Kebo dan bukti kearsipan terkait penggantian nama dari Brengkelan menjadi

Purworejo. Dalam naskah Kedung Kebo disebutkan bahwa perubahan nama ini diumumkan oleh Komisaris PH van Lawick van Pabst. Berdasarkan arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia, pengumuman penggantian nama tersebut dilakukan pada tanggal 27 Februari 1831, sebagaimana tercantum dalam laporan Komisaris PH van Lawick van Pabst kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Den Bosch. Perubahan nama ini menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi ekspresi budaya tradisional. Warisan budaya tak benda seperti tarian, musik, ritual adat, dan tradisi turun-temurun menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Purworejo. Beberapa warisan budaya tersebut sudah tercatat di dinas setempat, menunjukkan kesadaran akan pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya ini.

Banyak warisan tak benda yang telah tercatat di dinas setempat. Meskipun demikian, upaya dalam hal pendaftaran dan pengakuan secara resmi yang terregister ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) masih belum optimal. Hal ini dapat menjadi tantangan karena pengakuan resmi dari pemerintah pusat dapat memberikan perlindungan lebih terhadap warisan budaya tersebut, serta memungkinkan adanya dukungan dan pengembangan lebih lanjut untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya Purworejo secara lebih luas, termasuk dalam bidang pariwisata dan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, komunitas budaya, dan instansi terkait untuk meningkatkan upaya pendaftaran dan pengakuan warisan budaya Purworejo di tingkat nasional. Langkah-langkah strategis seperti kampanye kesadaran budaya, pembinaan dan pelatihan bagi generasi muda untuk meneruskan tradisi, serta pengembangan program-program budaya yang inklusif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap kekayaan budaya tradisional di Kabupaten Purworejo.

Tabel 1
Daftar Warisan Tak Benda di Kabupaten Purworejo
Register Kemendikbudristek

No	Kode	Nama Warisan Tak Benda	Domain
1	AA000524	Jolenan Somongari	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
2	AA000973	Dolalak	Seni Pertunjukan
3	AA001289	Cingpoling	Seni Pertunjukan

Daftar Warisan Tak Benda di Kabupaten Purworejo mencerminkan kekayaan budaya yang dimiliki daerah tersebut. Elemen-elemen ini tidak hanya penting sebagai warisan sejarah tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang memperkuat identitas lokal. Pemeliharaan dan promosi warisan ini melalui Register Kemendikbudristek membantu melestarikan dan menghargai keberagaman budaya Indonesia. Warisan tak benda ini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata budaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisi Purworejo adalah langkah yang sangat penting dalam upaya terus melestarikan kekayaan budaya tradisional di daerah tersebut. Dengan adanya rancangan peraturan ini, diharapkan dapat terbentuk landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan mempromosikan ekspresi budaya tradisi seperti tarian, musik, seni rupa, serta berbagai praktik adat yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Purworejo.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya global dalam melestarikan warisan budaya dunia, di mana setiap daerah diharapkan memiliki kebijakan dan peraturan yang mendukung upaya pelestarian budaya tradisional. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisi Purworejo menjadi tonggak penting dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia serta memastikan warisan budaya Purworejo tetap hidup dan berkembang untuk generasi-generasi mendatang. Hal ini berarti melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sampai di sini perlu dikemukakan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan antara lain dimaksudkan untuk:

- a) Menjabarkan lebih lanjut substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan kedalam bentuk pengaturan kebudayaan Kabupaten Purworejo dalam peraturan daerah agar dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan pelindungan dan pelestarian budaya tradisi.
- b) Mengatur dan mengelola kebudayaan sebagaimana visi misi Kabupaten Purworejo, sehingga visi misi bisa tercapai.
- c) Mengatur budaya tradisi di Kabupaten Purworejo yang belum diatur agar terlindungi, berkembang, terbina, dan dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual.

KESIMPULAN

Pembangunan kebudayaan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 32 (ayat 1), yang menekankan peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, serta menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini mencakup pengembangan kebudayaan daerah seperti Bali sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Kabupaten Purworejo, sebagai contoh daerah yang menjunjung tinggi ekspresi budaya tradisional, memiliki banyak warisan budaya tak benda yang penting untuk dilestarikan. Pengakuan resmi dari pemerintah pusat diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengembangan lebih lanjut terhadap warisan budaya tersebut. Upaya pendaftaran dan pengakuan warisan budaya di tingkat nasional memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, komunitas budaya, dan instansi terkait.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisi Purworejo merupakan langkah penting dalam melestarikan kekayaan budaya tradisional. Peraturan ini diharapkan dapat melindungi, mengembangkan, dan mempromosikan budaya tradisi, sehingga memberikan kesejahteraan material dan spiritual bagi masyarakat. Langkah ini juga mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan tujuan menjabarkan substansi undang-undang tersebut ke dalam pengaturan lokal yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum cet1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ary H. Gunawan, 2000, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Deddy Mulyana, 2005, Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Elly M.Setiadi, 2007, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Cet.II; Jakarta:). J.J.H. Bruggink, 1996, Refleksi Tentang Hukum: PengertianPengertian Dasar dalam Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.Munandar Soelaeman, 2005, ilmu Budaya Dasar Suatu pengantar, Bandung: PT.Refika Aditama
- Mattulada, 1997, Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup Hasanuddin University Perss.
- Muhammad, Bushar. 1997, Asas-asas hukum adat, Jakarta: Pradnya paramita.
- Mahadi, 2003, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, cetakan ke-3.
- O. Notohamidjoyo, 1975, Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum, BPK. Gunung Mulia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana